



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/597/K/411.013/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/449/K/411.012/2019 TENTANG PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/449/K/411.0012/2019 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/449/K/411.0012/2019 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/358/K/411.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/449/K/411.0012/2019 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/449/K/411.0012/2019 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/449/K/411.012/2019 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/358/K/411.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/449/K/411.012/2019 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d. Wakil Ketua DPRD;
- e. Anggota DPRD;
- f. Kepala Perangkat Daerah;
- g. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
- h. Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten;
- i. Direktur Perusahaan Umum Daerah;
- j. Jabatan Fungsional Auditor;
- k. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
- l. Pengelola Unit Layanan Pengadaan; dan
- m. Ajudan Bupati.

2. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 100.3.3.2/597/K/411.013/2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/449/K/411.0012/2019 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

UNIT PENGELOLAAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLAAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
2.	Koordinator Bidang Kepegawaian	
	Ketua I	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Ketua II	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
	Sekretaris I	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Sekretaris II	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD
	Anggota	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
	Administrator Instansi Pemerintah Daerah	Pejabat Fungsional/Pelaksana pada Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Administrator Unit Kerja Pemerintah Daerah	Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditunjuk
	Administrator Sekretariat DPRD	Pejabat Fungsional/Pelaksana pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD
3.	Koordinator Bidang Pengawasan	
	Ketua	Inspektur Daerah
	Anggota	Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI